



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

**NOMOR : 6 TAHUN 2006**

**SERI : C NOMOR : 1**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

**NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan Desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
Dan  
BUPATI WONOGIRI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
14. Calon adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
15. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.
17. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
21. Penyaringan adalah seleksi administrasi para bakal calon Kepala Desa.

## **BAB II**

### **MEKANISME PENCALONAN**

#### **Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan**

##### **Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 ( enam ) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa

jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan BPD.

- (3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

### Pasal 3

- (1) Sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota BPD tidak boleh merangkap menjadi Panitia Pemilihan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

### Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Panitia Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Susunan Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati

## **Bagian Kedua Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa serta Panitia Pembina dan Pengawas**

### Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Mengumumkan kekosongan Jabatan Kepala Desa ;
  - b. Mengadakan pendaftaran pemilih ;
  - c. Meneliti dan menetapkan daftar pemilih ;
  - d. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon serta menetapkan dan melaporkan kepada BPD, Calon yang memenuhi syarat ;
  - e. Menyiapkan kartu suara, kartu undangan atau sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan ;
  - f. Menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
  - g. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama bakal Calon dan daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan ;
  - h. Melakukan undian nomor urut dan tanda gambar Calon serta mengumumkan kepada masyarakat ;
  - i. Menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur ;
  - j. Melaksanakan pemungutan suara ;
  - k. Mengumumkan dan melaporkan Calon terpilih di lampiri Berita Acara jalannya pemilihan dan berita acara penghitungan suara kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan ;
  - b. Memberikan penjelasan-penjelasan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. Menghadiri pelaksanaan Pemilihan .

### **Bagian Ketiga Hak dan kewajiban Pemilih**

#### Pasal 6

Yang berhak dan dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Keluarga setempat ;
- b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah / kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. Tidak terganggu jiwa / ingatannya.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pemilih berhak memberikan satu suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap pemilih dalam memberikan hak suaranya tidak dapat mewakilkan.
- (3) Kewajiban pemilih :
  1. Menjamin terciptanya demokrasi yang sehat, tertib, lancar dan aman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
  2. Menerima calon yang terpilih .
- (4) Bagi calon pemilih dalam keadaan jompo / sakit, apabila yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya harus hadir ditempat pemilihan dibantu oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan Calon Pemilih disertai Saksi .

### **Bagian Keempat Tata Cara Pendaftaran**

#### Pasal 8

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Daftar pemilih adalah daftar nama penduduk Desa yang disusun untuk masing-masing dusun atau wilayah pendaftaran yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).